

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan diatas telah mengemukakan jawaban dari permasalahan yang diangkat pada skripsi ini, yang penuliskan simpulkan berdasar pada permasalahan seperti berikut:

Permasalahan pertama yang penulis angkat yaitu mengenai bagaimana kedudukan bukti-bukti *non* sertifikat dalam kepemilikan tanah, kesimpulan penulis berdasar pada uraian diatas yaitu kedudukan *non* sertifikat seperti Letter C, *Girik* dan bukti surat tanah lama lainnya adalah selain hanya sebagai bukti permulaan, juga sebagai hak milik dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, meskipun hanya sebagai bukti permulaan, namun kedudukannya sangat penting dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, karena selain untuk mempermudah, juga bukti *non* sertifikat tersebutlah yang mampu menjelaskan kepemilikan tanah sebelum dilakukan pendaftaran tanah, maka hemat penulis bukti-bukti *non* sertifikat termasuk bukti kepemilikan dalam pendaftaran tanah.

Permasalahan kedua terkait kedudukan bukti *non* sertifikat terhadap sertifikat tanah, setelah penulis analisa dari semua pendapat, semua sepakat bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan atas tanah yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 Tahun 1997

Tentang Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997, dan sertifikat masih berlaku hingga saat ini, sertifikat merupakan bukti terkuat atas tanah apabila data fisik dan data yuridis tidak bisa dibantahkan atau dibuktikan sebaliknya, namun apabila terdapat cacat, seperti pada kedua kasus yang menjadi obyek penelitian, maka sertifikat tersebut menjadi lemah dan tidak mengikat.

Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dinyatakan tidak mengikat isinya dikarenakan terdapat cacat pada penertbitannya, maka bukti atas tanah jatuh kembali pada bukti sebelum sertifikat tersebut muncul, pada kasus ini yang berlaku lagi yaitu bukti lama atas tanah tersebut. Atau jika pada pernyataan hakim memerintahkan untuk mengubah isinya, maka bunti sertifikat tersebut tidak batal, melainkan hanya perlu sedikit merubah isi sertifikat dan buku tanah yang terdapat pada Kantor Badan Pertanahan.

Kesimpulan untuk kedudukan bukti-bukti non sertifikat dengan sertifikat bila melihat putusan Mahkamah Agung Nomor. 55 K/Pdt/2003 dan Nomor. 570 K/Pdt/1999. Maka kedudukan bukti *non* sertifikat lebih kuat dibanding dengan sertifikat, dikarenakan terdapat tambahan bari bukti lain seperti pengakuan dari saksi maupun keterangan lain yang membenarkan.

B. Saran

Saran terhadap pemerintah terutama Badan Pertanaan Nasional, agar lebih serius lagi dalam menjalankan tugasnya, harus lebih optimal, karena yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah adalah Badan Pertanahn Nasional dan juga perlu sosialisasi kepada masyarakat agar segera melakukan

proses pendaftaran hak atas tanahnya dengan mekanisme prosedur yang telah ditentukan, jika masyarakat memiliki bukti kepemilikan berupa kutipan buku letter C maupun bukti lama lainnya.

Kesadaran juga harus dimiliki oleh masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan seperti Letter C maupun bukti lama lainnya, kesadaran untuk segera mendaftarkan tanah yang dikuasainya, karena melihat dari kasus di atas, jangan hanya memegang bukti Letter C, yang memegang Sertifikat hak atas tanah akan lebih baik daripada kepemilikannya sebagai yang hanya memiliki